

UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah simalakama

By Feni Rosalia

UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : Simalakama Bandul Kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota

Oleh : Feni Rosalia

UU Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur terselenggaranya roda pemerintahan daerah dengan mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi. UU Pemerintahan Daerah beberapa kali mengalami pasang surut sehingga harus beberapa kali mengalami perubahan karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walaupun perubahan regulasi beberapa kali mewarnai perjalanan kehidupan pemerintah daerah, namun pada prinsipnya tetap mengacu pada visi dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dasar dari kebijakan otonomi daerah tersebut dengan demikian sejalan dengan semangat pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dan semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif (*effective governance*) demi pelayanan publik yang lebih baik.

Esensi perubahan regulasi tentang pemerintahan daerah dengan visi yang ideal tersebut tidak menjadi masalah jika dapat diterapkan dengan baik, dalam arti memperhatikan tata cara pembagian kewenangan tidak hanya pusat ke daerah tetapi yang lebih penting adalah pembagian kewenangan antara propinsi dengan kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Jangankan berbicara aplikasi UU tersebut, menyentuh dasar proses pembentukannya saja apalagi bagaimana aturan

pelaksanaannya masih dipertanyakan. Bandul kewenangan bergerak tidak mengikuti aturan (yang notabene belum jelas), bandul kewenangan ditarik sana sini tergantung pemahaman para pihak pemeroleh kewenangan. Dapat dikatakan bahwa aparat pemerintah daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota masih belum ada kesepahaman, wajar jika masyarakat mengalami kebingungan, bingung dengan regulasinya dan bingung melihat aparat tarik menarik kewenangan. Miris memang !...

Tidak dipungkiri jika isu aktual pasca UU No 23 tahun 2014 terkait kelembagaan adalah terjadinya benturan dan tarik menarik kewenangan. Bandul kewenangan diperebutkan antara kabupaten/kota dan propinsi. Pergerakan bandul kewenangan seperti buah simalakama, bergerak ke kabupaten/kota salah tetapi mau mengarah ke propinsipun tidak bisa berjalan. Inti permasalahan adalah akibat regulasi yang belum jelas di tingkat pusat. Pemerintah belum mengeluarkan petunjuk teknis dan pelaksana dari UU No 23 Tahun 2014. Selain itu propinsi sebagai pihak yang diberikan kewenangan versi UU Pemerintahan Daerah yang baru juga belum menerbitkan aturan terkait pelaksanaan kewenangan yang dimaksud.

Penyelesaian masalah yang tidak menyelesaikan masalah !....

Mengacu pada keluarnya UU Pemerintahan Daerah yang baru, jelas dalam beberapa bidang mengharuskan bandul kewenangan bergerak mengarah ke propinsi tetapi ternyata kabupaten/kota sebagai si empunya awalnya tetap menarik bandul tersebut ke arahnya, dapat dianalisis jika keluarnya UU Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah pemerintahan daerah tetapi ternyata tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Kesalahan pengambilan kebijakan terulang, tetapi tidak menjadi pembelajaran. Pemerintah dengan mudahnya mengambil keputusan dengan jalan pintas, hanya memperhatikan aspek pragmatis tetapi tidak diikuti dengan aspek konsepsi dan teoritis. Pemerintah juga tidak cermat menganalisa keputusan yang dipandang dapat mengatasi

permasalahan konkrit. Kesalahan pemerintah yang paling fatal adalah manakala pemerintah tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan rasional lainnya. Yang terjadi adalah dorongan untuk segera melakukan aksi tanpa memperhatikan aspek lainnya.

Simalakama bandul kewenangan akan terus terjadi manakala aturan pelaksana UU 23 tahun 2014 belum keluar baik dari pemerintah pusat maupun propinsi. Walaupun tidak dibenarkan dalam UU Pemerintahan Daerah, namun kabupaten/kota akan terus menjalankan kewenangannya dengan pertimbangan untuk keberlangsungan pelayanan. Begitu pula Propinsi akan tetap bersikukuh akan kewenangan yang dimilikinya dengan dasar kewenangan dan legalitas pelayanan.

Beberapa kewenangan yang beralih dari kabupaten/kota kepada propinsi adalah kewenangan pertambangan dan pendidikan. Kota/Kabupaten dilarang menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam, bukan logam, dan bebatuan sebagaimana kewenangan yang biasa dimilikinya, namun berhubung aturan pelaksanaannya belum ada baik dari pemerintah pusat maupun propinsi sehingga saat ini masih banyak daerah kabupaten/kota yang memaksakan untuk mengeluarkan IUP. Kewenangan yang juga beralih dari kabupaten/kota ke propinsi adalah urusan pendidikan menengah, urusan kehutanan (kecuali pelaksanaan pengelolaan tahura kabupaten/kota), dan urusan ESDM (kecuali penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten/kota).

Tarik menarik kewenangan pada dasarnya bersumber dari benturan kebijakan antara ⁴ UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ⁵ dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba. UU Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pertambangan kepada propinsi, di lain pihak UU Minerba memberikan kewenangan pertambangan kepada ² Kabupaten/Kota. Untuk kasus ini dalam ilmu hukum dikenal istilah *lex*

specialis derogat legi generalis, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) (*International Principle of Law, trans leg.org*). Perlu kajian khusus untuk menentukan mana yang *lex specialis* dan mana yang *lex generalis*.

Akhirnya sebagai rekomendasi tulisan ini, penulis menyarankan agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU no 23 tahun 2014. Demikian pula propinsi sebagai daerah yang diberikan kewenangan segera dapat mengeluarkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Internalisasi dan pendalaman bagi SKPD tentang kewenangan masing-masing daerah, diikuti arti pentingnya urusan sangat diperlukan, mengingat bahwa urusan merupakan *entry point* (pintu masuk) bagi program dan kegiatan. Simalakama bandul kewenangan bukan mustahil terus terjadi jika tidak ada kejelasan isi regulasi yang memuat di manakah urusan itu berada.

UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah simalakama

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- 1

www.depdagri.go.id
Internet

35 words — 4%
- 2

Ajeng Famela, Efridani Lubis. "THE EFFECTIVENESS ARRANGEMENTS OF THE GENETIC ENGINEERING USE ON CORN FOOD PRODUCTS EVENT MON 87427", DE'RECHTSSTAAT, 2019
Crossref

23 words — 3%
- 3

Desriani N. Tarigan, Lidia M. Mawikere. "ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 DI PEMERINTAH KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2016
Crossref

11 words — 1%
- 4

Syuratul Kahfi. "PERALIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG", FIAT JUSTISIA, 2017
Crossref

8 words — 1%
- 5

Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Crossref

6 words — 1%

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE ON
BIBLIOGRAPHY

EXCLUDE MATCHES OFF